



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN
ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5596);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 747);
 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 747) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 diubah dan angka 48 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
6. *Commonality* adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alpalhankam.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kemhan dan TNI.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/anggaran belanja daerah.
10. Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan Pengadaan Alpalhankam tertentu sesuai dengan kebutuhan, untuk pelaksanaan strategi pertahanan.
11. Embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan secara parsial atau lengkap dengan negara tertentu.
12. Industri Pertahanan Nasional adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada kelompok kerja pemilihan sebesar paling sedikit 1% (satu persen) dari nilai total harga perkiraan sendiri.
14. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam militer kepada PPK sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak jual beli.
15. Jaminan Uang Muka adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia dan diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.
16. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh pihak penyedia Alpalhankam kepada PPK atas jaminan kualitas hasil pekerjaan

- selama masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
17. Jaminan Sanggahan Banding adalah jaminan jawaban sanggahan dari unit kerja pengadaan yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
 18. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
 19. Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
 20. Kontrak Pengadaan Alpalhankam yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia Alpalhankam.
 21. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
 22. Unit Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Alpalhankam.
 23. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKP untuk mengelola pemilihan Penyedia.
 24. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 25. *Letter of Credit (L/C)* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pengadaan melalui fasilitas pinjaman luar negeri atau bank pemerintah untuk pengadaan dengan Anggaran Devisa, sebagai sarana pembayaran dari PPK kepada penyedia Alpalhankam.
 26. *Letter of Appointment* adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pejabat *principal* untuk menunjuk perwakilannya di Indonesia, yang wajib

disahkan oleh Notaris Publik di negara asal penyedia Alpalhankam dan diketahui Atase Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat Kedutaan Republik Indonesia yang ditunjuk di negara *principal* atau negara akreditasinya.

27. *Loan Proposal* adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas kredit ekspor yang disampaikan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.
28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK, Pokja Pemilihan dan penyedia Alpalhankam yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
29. Pagu adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Alpalhankam.
30. Pengguna Alpalhankam yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
31. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Alpalhankam.
32. Penyedia Alpalhankam yang selanjutnya disebut Penyedia adalah industri pertahanan dan industri Alpalhankam dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
34. Pemilihan Khusus adalah pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.
35. Pelimpahan Wewenang (*power of attorney*) adalah suatu pendelegasian wewenang dari pejabat yang berhak mengeluarkannya (manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen kontrak untuk kepentingan pihak Penyedia.
36. Perjanjian Pinjaman (*Loan/Credit Agreement*) adalah suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai peminjam dengan pihak bank yang memberikan pinjaman untuk mendukung suatu Pengadaan Alpalhankam dari pinjaman luar negeri sebagaimana dialokasikan dalam kredit ekspor.

37. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PDN adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
38. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi PLN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
39. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Alpalhankam yang ditetapkan oleh PPK.
40. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
41. Surat Kuasa Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus pinjaman dan hibah yang berisi pembebanan porsi foreign content pinjaman untuk persyaratan pembukaan *Letter of Credit* (L/C) di Bank Indonesia.
42. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Keuangan Kemhan yang berisi nilai uang muka yang akan dibayarkan kepada pihak Penyedia.
43. Surat Pernyataan Barang Impor adalah surat pernyataan barang impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya untuk barang milik Kemhan/TNI.
44. *Transfer of Technology* adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara pembeli/Pengguna dan penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari Pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan, atau jasa.
45. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya dari Alpalhankam yang dibutuhkan untuk memenuhi operational requirement yang meliputi; jenis/*type*, dimensi, limitasi, kelengkapan, *warranty*, usia pakai, kapasitas, dan gambar tertuang dalam dokumen perencanaan kebutuhan termasuk perubahannya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang

disusun oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan selaku pengendali fungsi pemenuhan kebutuhan kekuatan pertahanan.

46. Tim Evaluasi Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Spektek adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan analisa dan evaluasi atas Spektek yang perlu divalidasi, serta membuat berita acara hasil evaluasi Spektek.
47. Uji Relevansi Spektek adalah uji Spektek dihadapkan pada perkembangan teknologi terkini dan kesesuaian dengan *operational requirement*.
48. Dihapus.
49. Tim *Commander/Commodore Inspection* adalah Tim yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengawasan, dan memberikan saran kepada PA dalam pelaksanaan kontrak.
50. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
51. Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/*instruction manual book* atau Spektek.
52. Pengelola Pengadaan Alpalhankam adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang Alpalhankam. untuk melaksanakan Pengadaan.
53. Tim Pendukung adalah Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk membantu PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
54. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
55. Daftar Hitam adalah daftar nama perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.
56. Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak tahun jamak pengadaan Alpalhankam yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun atau lebih.
57. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi Industri Pertahanan.
58. Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

59. Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.
 60. Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
 61. Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Program Bangtekindhan adalah program yang diselenggarakan untuk menghasilkan *first article* yang siap diproduksi massal oleh industri pertahanan dalam negeri.
2. Ketentuan huruf g dan angka 1 huruf i ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m pada ayat (1) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
 - b. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - c. menetapkan rencana umum pengadaan;
 - d. melaksanakan konsolidasi;
 - e. menetapkan PPK;
 - f. menetapkan PPHP;
 - g. menetapkan Tim Commander/Commodore *Inspection*;
 - h. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - i. menetapkan:
 1. pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran PLN, PDN, Surat Berharga Syariah Negara, dan Rupiah Murni Program Bangtekindhan; dan
 2. pelimpahan kewenangan penetapan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan tender atau Penunjukan Langsung kepada KPA untuk paket Pengadaan Alpalhankam dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran Rupiah Murni melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Alpalhankam;

- k. melakukan pengendalian terhadap proses rencana umum pengadaan dan pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam;
 - l. melakukan sinkronisasi, percepatan dan sinergi pelaksanaan pengadaan; dan
 - m. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada untuk mengatasi proses pengadaan dengan pertimbangan mengisi kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintahan kemanfaatan dan kepentingan umum.
- (2) PA dapat melimpahkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam yang meliputi:
 - 1. Spektek Alpalhankam;
 - 2. HPS; dan
 - 3. rancangan Kontrak.
 - c. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
 - d. menandatangani Kontrak;
 - e. melaksanakan konsolidasi;
 - f. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia;
 - g. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menerima hasil Pengadaan Alpalhankam setelah melalui pengujian;
 - j. dalam hal penerimaan hasil Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam huruf h memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim Uji Fungsi/Uji Terima;
 - k. menandatangani berita acara penerimaan Alpalhankam hasil pengadaan;
 - l. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil Pengadaan Alpalhankam kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; dan
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam.
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Alpalhankam dan Tim Pendukung.

- (3) Tim Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan meliputi:
 - a. Tim *Commander/Commodore Inspection*;
 - b. Tim Evaluasi Spektek dan Kandungan Lokal dan Ofset;
 - c. Tim Perumus Kontrak;
 - d. Tim Kelaikan;
 - e. Tim *Pre-shipment Inspection*;
 - f. Tim Uji Fungsi/Uji Terima; dan
 - g. Tim Tenaga Ahli.
- (4) Tim Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan oleh PPK.
- (5) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA mengenai:
 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan;
 - c. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - d. membentuk tim pengendalian/pengawasan yang beranggotakan pejabat atau personel yang ditunjuk terkait Pengadaan Alpalhankam; dan
 - e. menilai kinerja Penyedia.

4. Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 47 dihapus sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan terhadap calon Penyedia terpilih sesuai dengan kriteria.
- (2) Mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. undangan kepada calon Penyedia terpilih;
 - b. pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan;
 - c. pemasukan dokumen kualifikasi;
 - d. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - e. pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
 - f. pemberian penjelasan sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - g. pemasukan dokumen penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi dokumen teknis dan harga kepada Pokja Pemilihan;

- h. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN dengan pendanaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menilai *Loan Proposal*;
 - j. pembuatan berita acara hasil evaluasi penawaran;
 - k. dihapus;
 - l. penetapan Penyedia;
 - m. khusus untuk Pengadaan Alpalhankam melalui PLN dengan sumber pembiayaan Kreditor Swasta Asing, surat konfirmasi Pengadaan Alpalhankam disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Keuangan setelah penjelasan Pengadaan untuk proses paralel perjanjian pinjaman;
 - n. pemberitahuan kepada Penyedia; dan
 - o. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia dan segera mempersiapkan proses Kontrak.
- (3) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pokja Pemilihan mengundang Penyedia lain.
- (4) Berita acara hasil evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, memuat:
- a. nama dan alamat Penyedia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. unsur yang dievaluasi;
 - d. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya berita acara.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, pengadaan dengan nilai Pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan dari sumber anggaran PLN, PDN, Surat Berharga Syariah Negara, dan Rupiah Murni Program Bangtekindhan, penetapan pemenang oleh Menteri selaku PA.
- (2) Pengadaan dengan nilai Pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran rupiah murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai dengan pelimpahan wewenang melalui daftar isian pelaksanaan anggaran.

- (3) Penetapan pemenang atas Pengadaan Alpalhankam dengan nilai Pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari sumber anggaran PLN, PDN, rupiah murni Program Bangtekindhan, dan rupiah murni penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Pemberitahuan surat penunjukan Penyedia setelah penetapan pemenang atas Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada Penyedia melalui surat resmi dari PPK.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2025

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2025


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 984

Autentifikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Charles Alling, S.E., M.MDS.
Brigadir Jenderal TNI